



PUTUSAN

Nomor: 09/PTS/KIP-SU/V/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 09/KIP-SU/S/IV/2019 yang diajukan oleh:

Nama : Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Lembaga Investigasi
Tindak Pidana Kriminalitas dan Korupsi Nasional
(Lintip Krimkor Nas)

Alamat : Jl. Stasiun No. 87 Kel. Kedai Durian Kota Medan

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala UPT. Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah I
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara

Alamat : Jl. William Iskandar No 331 Medan

Yang diwakili oleh Kuasanya :

1. Nama : Rentauli Silalahi, S.Sos
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kepala Seksi Penegakan Hukum UPT Pengawasan
Ketenagakerjaan wilayah I Dinas Tenaga Kerja Provinsi
Sumatera Utara
Alamat : Jl. William Iskandar No. 331 Medan

2. Nama : Arlinda Suraya, SE
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Pengawas Ketenagakerjaan UPT Pengawasan
Ketenagakerjaan wilayah I Dinas Tenaga Kerja Provinsi
Sumatera Utara
Alamat : Jl. William Iskandar No. 331 Medan

3. Nama : Sorialam Manuturi Samosir, SH
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Pengawas Ketenagakerjaan UPT Pengawasan
Ketenagakerjaan wilayah I Dinas Tenaga Kerja Provinsi
Sumatera Utara
Alamat : Jl. William Iskandar No. 331 Medan

Berdasarkan Surat Kuasa, yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa untuk kepentingan dan atas nama Sevlina Rosdiana Butet, S.Pi (Kepala UPT Pengawasan Ketenagakerjaan wilayah I Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara) sebagai Pemberi Kuasa Khusus, mewakili dan bertindak atas nama Pemberi Kuasa yang mempunyai wewenang penuh pada Sidang Ajudikasi Nonlitigasi terkait sengketa informasi publik antara Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Lembaga Investigasi Tindak Pidana Kriminalitas dan Korupsi Nasional (Lintip Krimkor Nas) sebagai Pemohon dan Kepala UPT. Pengawas Ketenagakerjaan wilayah I Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Kuasa Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Kuasa Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 April 2019, dengan registrasi sengketa nomor: 09/KIP-SU/S/IV/2019.

Kronologi

- [2.2] Pemohon menyampaikan Permohonan Informasi melalui surat pada tanggal 25 Februari 2019 disertai bukti tanda terima tanggal 25 Februari 2019 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UPT Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian dan/ atau surat-surat yang ditanda tangani oleh nama-nama yang tertera di bawah ini antara lain:
 - a. Juliana, karyawan yang bekerja di PT BMS dan yang disalurkan oleh PT Andika Pratama Abadi beserta pemotongan upah saudari Juliana kepada BPJS untuk jaminan kesehatan sebagai pekerja di PT BMS.

- b. Sutrisni, karyawan yang bekerja di PT BMS dan yang disalurkan oleh PT Andika Pratama Abadi beserta pemotongan upah saudari Juliana kepada BPJS untuk jaminan kesehatan sebagai pekerja di PT BMS.
 - c. Suharianto, karyawan yang bekerja di PT BMS dan yang disalurkan oleh PT Andika Pratama Abadi beserta pemotongan upah saudari Juliana kepada BPJS untuk jaminan kesehatan sebagai pekerja di PT BMS.
 - d. Masitah, karyawan yang bekerja di PT BMS dan yang disalurkan oleh PT Andika Pratama Abadi beserta pemotongan upah saudari Juliana kepada BPJS untuk jaminan kesehatan sebagai pekerja di PT BMS.
 - e. Listiani, karyawan yang bekerja di PT BMS dan yang disalurkan oleh PT Andika Pratama Abadi beserta pemotongan upah saudari Juliana kepada BPJS untuk jaminan kesehatan sebagai pekerja di PT BMS.
 - f. Suci Winarsih, karyawan yang bekerja di PT BMS dan yang disalurkan oleh PT Andika Pratama Abadi beserta pemotongan upah saudari Juliana kepada BPJS untuk jaminan kesehatan sebagai pekerja di PT BMS.
 - g. Suriyani, karyawan yang bekerja di PT BMS dan yang disalurkan oleh PT Andika Pratama Abadi beserta pemotongan upah saudari Juliana kepada BPJS untuk jaminan kesehatan sebagai pekerja di PT BMS.
2. Fotokopi perjanjian dan/ atau kontrak kerja antara PT BMS dan PT Andika Pratama Abadi dengan para tenaga kerja yang disalurkan kepada PT BMS yang memuat upah, hak dan kewajiban.
 3. Fotokopi serah terima pembayaran upah dari PT BMS dan/atau PT. Andika Pratama Abadi kepada 7 nama pekerja pada poin 1 (satu) di atas dari 2 (dua) tahun terakhir bekerja hingga berakhirnya pekerja di PT BMS beserta rincian jam kerja untuk setiap harinya selama bekerja di PT BMS.
 4. Fotokopi Cok kartu masuk kerja dan cok kartu pulang kerja karyawan selama 2 (dua) tahun terakhir bekerja, kepada 7 (tujuh) nama yang tertera di atas.
- [2.3] Bahwa terhadap surat Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.4] Pemohon menyampaikan Surat Keberatan melalui surat tanggal tanggal 13 Maret 2019 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 13 Maret 2019 yang ditujukan kepada Kepala UPT Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.
- [2.5] Bahwa terhadap surat Keberatan yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 April 2019.

[2.7] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:

- Persidangan pertama tanggal 13 Mei 2019, Pemohon dan Kuasa Termohon hadir.
- Persidangan kedua tanggal 20 Mei 2019, Pemohon dan Kuasa Termohon hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan.

Petitum

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohon secara berkala.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa pada persidangan Pemohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Pemohon menyatakan telah mengirimkan surat permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan tata cara yang ada di undang-undang nomor 14 tahun 2008.
2. Pemohon menyatakan surat Keberatan tidak di tanggapi oleh Termohon dan Pemohon yakin bahwa dokumen yang dimohonkan ada dimiliki oleh Termohon.
3. Pemohon menyatakan bahwa, Termohon seharusnya bekerja sesuai dengan Undang-Undang yaitu yang diatur dalam UU No 13 tahun 2013.
4. Pemohon menyatakan bahwa, pernah memperkarakan kasus tersebut terhadap pihak lain di Pengadilan Negeri dan kemudian lanjut ke tahap Kasasi di Mahkamah Agung dan ketika sengketa ini disidangkan masih dalam proses sengketa hukum.

Surat-surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP Pemohon atas nama Hermansyah Damanik dan Tiong Jhit alias Sudirman.
Bukti P-2	Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0008161.AH.01.07. Tahun 2017.
Bukti P-3	Fotokopi Surat Permohonan Informasi tanggal 25 Februari 2019 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 25 Februari 2019 yang diajukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UPT Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara.
Bukti P-4	Fotokopi Surat Keberatan tanggal 13 Maret 2019 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 13 Maret 2019 yang ditujukan kepada Kepala UPT Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.
Bukti P-5	Surat Permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 30 April 2019.
Bukti P-6	Surat Kuasa tanggal 15 Mei 2019 beserta Fotokopi KTP a/n Sutrisni dkk.
Bukti P-7	Surat Kesimpulan Nomor: 026/K/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 dan Pengantar Bukti Pemohon.

Keterangan Kuasa Termohon

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan Termohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Kuasa Termohon menyatakan bahwa, benar telah menerima Surat Permohonan Informasi dan Surat Keberatan dari Pemohon.
2. Kuasa Termohon menyatakan bahwa, Kasus masih dalam sengketa hukum dan masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung.
3. Kuasa Termohon menyatakan bahwa, Informasi yang dimohonkan tidak ada dimiliki dan tidak dikuasai sehingga tidak dapat diberikan, dikarenakan Termohon hanya menangani masalah pelanggaran hak-hak Normatif kerja bukan perselisihan tenaga kerja dengan pihak perusahaan.
4. Kuasa Termohon menyatakan bahwa, Masalah kontrak kerja bukan menjadi wewenang UPT. Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, pencatatan perjanjian kontrak kerja harus di daftarkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan,

oleh sebab itu perjanjian dan kontrak kerja dapat diminta di Dinas Tenaga Kerja Kota Medan.

Surat-surat Kuasa Termohon

[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa dari Termohon.
Bukti T-2	Surat Kesimpulan Termohon Nomor: 62-7.1/DTK-UPT PK.WIL.1/2019 tanggal 23 Mei 2019.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kesimpulan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2].

Kesimpulan Kuasa Termohon

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kesimpulan Kuasa Termohon, terkait dengan Permohonan Informasi yang dimohonkan sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] tidak dapat diberikan dikarenakan tidak dimiliki dan bukan menjadi wewenang Termohon.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi *a quo* antara Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Lembaga Investigasi Tindak Pidana Kriminalitas dan Korupsi Nasional (Lintip Krimkor Nas) sebagai Pemohon terhadap Kepala UPT. Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara sebagai Termohon;
- [4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 30 April 2019 dengan registrasi sengketa nomor: 09/KIP-SU/S/IV/2019;
- [4.6] Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala UPT. Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara yang merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Sumatera Utara.
- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;
- [4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:

- 1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
 - a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu :
 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai Badan Hukum memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas: Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0008161.AH.01.07.Tahun.2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Investigasi Tindak Pidana Kriminalitas dan Korupsi Nasional tanggal 18 Mei 2017.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:

1. Pemohon adalah Badan Hukum. (Bukti P-2)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-3)
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-4)
4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-5)
5. Pemohon adalah Penerima Kuasa dari Sutrisni dkk (Bukti P-6)

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Permohonan memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor; 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

[4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala UPT. Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara ;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013 tentang PPSIP;

[4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:

1. Pemohon telah mengajukan surat Permohonan Informasi publik yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UPT Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 Februari 2019;
2. Pemohon mengirim surat Keberatan kepada Kepala UPT. Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara tanggal 13 Maret 2019;
3. Pemohon menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 30 April 2019.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi Publik mengenai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

5.FAKTA PERSIDANGAN

[5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor; 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[5.2] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2].

- [5.3] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Kuasa Termohon menyatakan terkait Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon tidak dimiliki dan tidak dikuasai sehingga tidak dapat diberikan.
- [5.4] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Kuasa Termohon menyatakan bahwa mengenai kontrak kerja bukan menjadi wewenang UPT. Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara.
- [5.5] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Kuasa Termohon menyatakan kasus tersebut masih dalam proses sengketa hukum di Mahkamah Agung, sehingga tidak ada wewenang Termohon untuk memberikan dokumen tersebut.

6. PENDAPAT MAJELIS

- [6.1] Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berpendapat, bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], tidak dimiliki dan tidak dikuasai oleh Termohon, sehingga tidak ada kewajiban Termohon untuk memberikan informasi *a quo* kepada Pemohon.

Hal ini sesuai dengan hak-hak Badan Publik untuk menolak memberikan informasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat 2 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Yang bunyinya antara lain:

Pasal 6 ayat 2:

“(2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan;

- [7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
- [7.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [7.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

8. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[8.1] Menolak Permohonan Informasi Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Abdul Jalil, SH, MSP selaku Ketua merangkap Anggota, Drs. Robinson Simbolon dan Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan di dampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dan KuasaTermohon.

Ketua Majelis



(Abdul Jalil, SH, MSP)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si)

Panitera Pengganti

(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 28 Mei 2019

Petugas Kepaniteraan



Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001